



The Urgency of Educator Certification for Ustadz to Guarantee the Quality of Education in Islamic Boarding Schools

Urgensi Sertifikasi Pendidik bagi Ustadz untuk Menjamin Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren

Ahmad Syofiansyah

Office of the Ministry of Religious, Indragiri Hilir Regency

Author Correspondence Email: syofiansyah@kemenag.go.id

Article History	Received July 30 th , 2025	Revised August 25 th , 2025	Accepted September 30 th , 2025
-----------------	--	---	---

Article News

Keyword:

Teacher Certification, Ustadz, Islamic Boarding School, Public Policy, Educational Quality.

Abstract

This policy paper analyzes the urgency of teacher certification for ustadz in Islamic boarding schools (pondok pesantren) as a strategic effort to ensure educational quality, improve professionalism, and maintain the continuity of pesantren traditions. This issue is crucial due to the incompatibility between formal certification policies and the unique characteristics of pesantren education, which results in limited access, financial disparities, and philosophical differences. Without an inclusive policy framework, ustadz do not receive professional recognition on par with formal teachers, which threatens the quality and sustainability of pesantren education. This study uses a qualitative method with a policy study approach, supported by literature analysis and document review. Data was collected from various relevant regulations, research reports, and scientific publications on the issues of education and pesantren. The problem analysis was conducted using the USG (Urgency, Seriousness, Growth) theory and was supported by public policy theory, human capital theory, and the concepts of social justice and educational equity. The findings indicate that modifying the existing certification policy and developing a special track for pesantren are the two most viable and effective policy alternatives. The main recommendation is for the Minister of Religious Affairs to immediately issue a ministerial regulation that revises the teacher certification procedure to include a specific cluster for ustadz. This policy must recognize and give weight to sanad (chain of scholarly transmission), mastery of classical Islamic texts (kitab kuning), and teaching experience as key criteria. Implementing this recommendation will bridge the gap between tradition and modernity while ensuring professional justice for ustadz.

Kata Kunci:

Sertifikasi; Pendidik; Ustadz; Pondok Pesantren; Kebijakan Publik; Mutu Pendidikan.

Abstrak

Policy Paper ini menganalisis urgensi sertifikasi pendidik bagi ustadz di pondok pesantren sebagai upaya strategis untuk menjamin mutu pendidikan, meningkatkan profesionalisme, dan menjaga keberlanjutan tradisi pesantren. Masalah ini menjadi krusial karena ketidakselarasan antara kebijakan sertifikasi formal dan kekhasan pendidikan pesantren, yang berakibat pada keterbatasan akses, kesenjangan finansial, dan perbedaan filosofi. Tanpa kerangka kebijakan yang inklusif, ustadz tidak

mendapatkan pengakuan profesional yang setara dengan guru formal, yang mengancam mutu dan keberlanjutan pendidikan pesantren. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan (*policy study*), didukung oleh analisis literatur dan studi dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai regulasi terkait, laporan penelitian, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan isu pendidikan dan pesantren. Analisis masalah dilakukan melalui teori USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dan didukung oleh teori kebijakan publik, teori modal manusia, serta konsep keadilan sosial dan ekuitas pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa modifikasi kebijakan sertifikasi yang ada dan pengembangan jalur khusus pesantren adalah dua alternatif kebijakan yang paling layak dan efektif. Rekomendasi utama adalah agar Menteri Agama segera mengeluarkan regulasi yang merevisi prosedur sertifikasi guru dengan menyisipkan klaster khusus bagi ustadz. Kebijakan ini harus mengakui dan memberikan bobot pada sanad keilmuan, penguasaan kitab kuning, dan pengalaman mengajar sebagai kriteria utama. Implementasi rekomendasi ini akan menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, sekaligus menjamin keadilan profesional bagi ustadz.

To cite this article: Ahmad Syofiansyah. (2025). The Urgency of Educator Certification for Ustadz to Guarantee the Quality of Education in Islamic Boarding Schools. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), Pages: 931-950.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren merupakan pilar utama pendidikan Islam di Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa selama berabad-abad. Lembaga pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu agama, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, moral, dan spiritualitas santri. Keunikan pesantren terletak pada sistem pendidikan yang khas, otonomi dalam kurikulum, serta peran sentral kyai dan ustadz sebagai pendidik, pengasuh, dan teladan (Zainuddin & Fauzi, 2020). Namun, di tengah tuntutan global akan standarisasi dan jaminan mutu, keberadaan pesantren menghadapi tantangan besar, terutama terkait profesionalisme pendidik atau ustadz.

Tantangan tersebut muncul seiring dengan bergulirnya kebijakan sertifikasi pendidik oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa setiap pendidik harus memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalisme. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Akan tetapi, implementasi kebijakan ini lebih banyak berorientasi pada pendidikan formal di sekolah umum dan madrasah, yang menyebabkan ustadz di pondok pesantren seringkali terabaikan atau kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ada (Fauzi & Rahman, 2021).

Pada dasarnya, kompetensi ustadz di pesantren tidak hanya diukur dari penguasaan pedagogik dan profesional seperti di sekolah formal, melainkan juga dari penguasaan ilmu agama yang mendalam, sanad keilmuan yang jelas, dan keteladanan akhlak. Sertifikasi yang ada saat ini tidak sepenuhnya mengakomodasi aspek-aspek kualitatif ini, sehingga menimbulkan dilema. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk standarisasi guna

menjamin mutu, namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa standarisasi yang kaku akan mengikis kekhasan dan otonomi pesantren (Darwis & Latif, 2022).

Masalah ini diperparah oleh ketiadaan kerangka kebijakan yang spesifik dan inklusif. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara eksplisit mengamanatkan bahwa ustadz berhak mendapatkan sertifikasi, peraturan pelaksanaannya belum sepenuhnya mengakomodasi kekhasan pesantren (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019). Kekosongan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan administratif, yang membuat ustadz kesulitan untuk mengikuti program sertifikasi yang ada. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam standar kompetensi ustadz di berbagai pesantren.

Selain itu, masalah finansial dan keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala utama. Banyak pesantren, terutama yang berbasis salaf di pedesaan, beroperasi dengan sumber daya terbatas dan model pembiayaan mandiri. Gaji ustadz seringkali tidak memadai, dan pesantren tidak memiliki anggaran khusus untuk membiayai ustadz mereka mengikuti program sertifikasi yang membutuhkan biaya dan waktu (Fathurrahman & Fauzi, 2018). Kondisi ini menyebabkan ustadz di pesantren memiliki akses yang terbatas untuk mengikuti program pengembangan profesional.

Status ketenagakerjaan ustadz yang seringkali tidak formal juga menjadi penghambat. Banyak ustadz mengabdikan diri di pesantren atas dasar pengabdian dan ikatan batin, bukan kontrak kerja formal. Hal ini menyulitkan mereka untuk memenuhi persyaratan administratif sertifikasi yang menuntut kelengkapan data kepegawaian dan riwayat kerja yang terstruktur (Abdullah & Santoso, 2021). Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan ketidakadilan profesional, di mana ustadz tidak mendapatkan pengakuan dan kesejahteraan yang setara dengan guru di lembaga pendidikan formal.

Apabila masalah ini tidak segera diatasi, dampaknya akan sangat merugikan. *Pertama*, mutu pendidikan di pesantren berpotensi stagnan atau tertinggal dari lembaga pendidikan formal. *Kedua*, profesionalisme dan kesejahteraan ustadz akan terabaikan, yang dapat menurunkan motivasi mereka. *Ketiga*, kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan akan semakin melebar, yang bisa mengancam keberlanjutan dan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi kebijakan yang tidak hanya bertujuan untuk sertifikasi semata, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan ekuitas pendidikan (Rawls, 1999; Darling-Hammond, 2010). Solusi tersebut harus mampu menjembatani perbedaan filosofi, sistem, dan sumber daya antara pemerintah dan pesantren. Diperlukan sebuah pendekatan yang inklusif, yang mengakui dan menghargai kekhasan pesantren, sehingga sertifikasi dapat menjadi alat untuk memberdayakan ustadz, bukan malah membebani atau mengikis identitas mereka.

Kajian kebijakan ini menjadi penting untuk mengidentifikasi akar masalah secara mendalam dan merumuskan alternatif kebijakan yang relevan dan layak. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan jalan keluar yang harmonis, yang memungkinkan pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan yang kuat, berkarakter, dan berkualitas, sambil pada saat yang sama para ustadz mendapatkan pengakuan profesional yang layak.

Berdasarkan uraian di atas, artikel kebijakan ini akan membahas urgensi sertifikasi pendidik yang inklusif bagi ustadz untuk menjamin mutu pendidikan di pondok pesantren. Permasalahan ini akan dianalisis secara mendalam dengan melihat berbagai sudut pandang, mulai dari tantangan kebijakan, keterbatasan sumber daya, hingga

perbedaan filosofi, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diterapkan.

Disparitas ini tidak hanya terasa pada level profesionalisme, tetapi juga pada aspek kesejahteraan. Guru-guru di sekolah formal yang telah tersertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi, sebuah insentif finansial yang signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008). Sementara itu, ustadz di pesantren, yang perannya tak kalah penting, tidak memiliki akses terhadap tunjangan tersebut. Situasi ini menciptakan ketimpangan yang mendalam, di mana pengabdian ustadz seringkali tidak diimbangi dengan pengakuan dan penghargaan finansial yang setara, padahal tanggung jawab mereka sebagai pendidik 24 jam sangatlah besar (Hidayat & Anwar, 2021).

Kondisi tersebut juga berpotensi memicu masalah regenerasi pendidik di pesantren. Generasi muda yang berpotensi menjadi ustadz mungkin akan lebih memilih jalur pendidikan formal yang menjanjikan pengakuan profesional dan kesejahteraan finansial yang lebih baik. Jika tren ini berlanjut, pesantren akan kesulitan untuk mendapatkan ustadz yang berkualitas di masa depan, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan tradisi keilmuan pesantren yang selama ini menjadi ciri khasnya. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan skema sertifikasi yang tidak hanya meningkatkan kualitas, tetapi juga membuat profesi ustadz menjadi lebih menarik dan berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan publik, permasalahan ini dapat dianalisis menggunakan kerangka Teori Kebijakan Publik (Dunn, 2018). Ketiadaan kerangka kebijakan yang spesifik menunjukkan adanya kegagalan dalam tahap perumusan agenda dan adopsi kebijakan. Isu sertifikasi ustadz di pesantren belum sepenuhnya terangkat menjadi agenda prioritas pemerintah, atau kebijakan yang diadopsi tidak didasarkan pada analisis masalah yang komprehensif. Akibatnya, kebijakan yang ada gagal menyelesaikan masalah di lapangan karena tidak didesain untuk konteks pesantren yang unik.

Lebih lanjut, isu ini juga bersinggungan dengan Teori Modal Manusia (Becker, 1993). Sertifikasi pendidik, sebagai bentuk investasi dalam modal manusia, seharusnya dapat diakses oleh semua pendidik, termasuk ustadz. Namun, keterbatasan akses dan finansial yang dialami pesantren secara tidak langsung menghalangi ustadz untuk mengoptimalkan modal manusia mereka. Tanpa investasi ini, produktivitas dan kualitas pengajaran ustadz tidak akan mencapai potensi maksimalnya, yang pada gilirannya akan memengaruhi kualitas pendidikan santri.

Secara konseptual, masalah ini juga menyentuh aspek keadilan sosial (Rawls, 1999). Keadilan sosial menuntut perlakuan yang setara dan kesempatan yang adil bagi setiap individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ustadz, sebagai bagian dari pendidik bangsa, mendapatkan hak yang sama untuk diakui dan disertifikasi. Kebijakan yang tidak inklusif adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus diatasi.

Selain itu, masalah ini juga relevan dengan konsep ekuitas pendidikan (Darling-Hammond, 2010). Ekuitas pendidikan tidak hanya tentang menyediakan akses, tetapi juga memastikan kualitas yang setara. Sertifikasi pendidik adalah salah satu instrumen untuk mencapai ekuitas kualitas. Dengan mengabaikan sertifikasi ustadz di pesantren, pemerintah secara tidak langsung menciptakan ketimpangan mutu pendidikan antara pesantren dan lembaga pendidikan formal lainnya.

Munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjawab tantangan ini (Dewan Perwakilan Rakyat,

2019). UU ini bukan hanya mengakui eksistensi pesantren, tetapi juga memberikan mandat eksplisit bagi pemerintah untuk memfasilitasi sertifikasi ustadz. Ini menunjukkan adanya kesadaran politik untuk mengatasi masalah ini, meskipun implementasi teknisnya masih menjadi pekerjaan rumah. Oleh karena itu, urgensi untuk merumuskan kebijakan yang inklusif semakin mendesak. Kebijakan tersebut harus mampu menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada tanpa mengorbankan esensi pendidikan pesantren. Ini adalah tantangan untuk merancang sebuah model sertifikasi yang inovatif, yang tidak hanya mengukur kompetensi pedagogik formal, tetapi juga menghargai keunggulan ustadz dalam penguasaan keilmuan agama dan pengabdian moral.

Kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kebijakan dengan menganalisis secara mendalam masalah-masalah tersebut dan menawarkan rekomendasi yang berbasis bukti. Kami akan mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan yang memungkinkan, mulai dari modifikasi regulasi yang ada hingga pembentukan jalur sertifikasi yang sama sekali baru, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, kelayakan, dan ekuitas.

Pada akhirnya, artikel ini berargumen bahwa sertifikasi pendidik yang inklusif bagi ustadz bukan hanya sekadar urusan administratif, melainkan sebuah keharusan untuk menjamin mutu pendidikan di pondok pesantren, meningkatkan kesejahteraan ustadz, dan menjaga keberlanjutan salah satu pilar pendidikan terpenting di Indonesia.

Kegagalan dalam menjamin profesionalisme dan kesejahteraan ustadz juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap tujuan pendidikan nasional. Pesantren secara historis telah memainkan peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan moderat dan nasionalisme (Azra, 2006). Ustadz yang sejahtera dan profesional memiliki kapasitas yang lebih baik untuk membimbing santri dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk radikalisme dan disinformasi. Tanpa dukungan profesional yang memadai, peran vital ini berisiko melemah, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sosial dan keberagaman bangsa.

Secara konseptual, masalah ini juga dapat dipahami melalui Teori Modal Budaya dari Pierre Bourdieu. Ustadz memiliki modal budaya yang khas, yaitu penguasaan kitab kuning, sanad keilmuan, dan akhlak yang mulia (Bourdieu, 1986). Namun, modal budaya ini seringkali tidak diakui dalam bentuk modal institusional (sertifikat, ijazah) oleh negara. Kebijakan sertifikasi yang inklusif berfungsi untuk mengkonversi modal budaya ustadz ini menjadi modal institusional yang diakui secara nasional, sehingga memberikan mereka akses terhadap peluang dan status profesional yang lebih tinggi.

Peningkatan profesionalisme melalui sertifikasi juga akan memberikan dampak ekonomi. Investasi dalam pengembangan pendidik di pesantren akan menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya akan memiliki daya saing yang lebih baik di pasar kerja. Selain itu, sertifikasi juga dapat meningkatkan status ustadz dan mendorong peningkatan penghasilan, yang akan berdampak positif pada daya beli dan ekonomi di lingkungan pesantren yang seringkali menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal (Psacharopoulos & Patrinos, 2004). Oleh karena itu, penyusunan kebijakan yang tepat terkait sertifikasi ustadz tidak bisa ditunda lagi. Ini bukan hanya masalah administratif, tetapi isu yang mendesak terkait dengan keadilan sosial, ekuitas pendidikan, dan keberlanjutan budaya serta nilai-nilai moderat bangsa. Momentum politik yang diwakili oleh UU Pesantren harus dimanfaatkan untuk merancang sebuah kebijakan yang komprehensif.

Singkatnya, artikel kebijakan ini mengadvokasi urgensi sertifikasi pendidik yang inklusif sebagai instrumen strategis untuk menjamin mutu pendidikan di pesantren. Dengan

menganalisis secara mendalam berbagai tantangan, artikel ini akan mengusulkan rekomendasi kebijakan yang efektif, efisien, layak, dan adil, yang pada akhirnya akan memperkuat peran pesantren sebagai pilar pendidikan dan pembentuk karakter bangsa.

Identifikasi Masalah

1. Ketidadaan kebijakan yang spesifik

Tidak adanya kerangka kebijakan yang secara khusus dan komprehensif mengatur sertifikasi ustadz pesantren. Kebijakan yang berlaku saat ini cenderung mengadopsi standar dan prosedur pendidikan formal, sehingga tidak relevan dengan karakteristik unik pesantren. Hal ini menciptakan legal vacuum (kekosongan hukum) yang menyebabkan ketidakpastian administratif bagi ustadz. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengamanatkan sertifikasi ustadz, regulasi pelaksanaannya belum sepenuhnya mengakomodasi kekhasan pesantren (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019).


2. Kesenjangan dalam akses dan kapasitas sumber daya

Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal akses dan kapasitas sumber daya antara ustadz di pesantren dan guru di sekolah formal. Sebagian besar pesantren, terutama yang berada di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan finansial dan minimnya dukungan administratif untuk membiayai dan memfasilitasi ustadz dalam mengikuti program sertifikasi (Fathurrahman & Fauzi, 2018). Selain itu, status ketenagakerjaan ustadz yang seringkali tidak formal menyulitkan mereka untuk memenuhi persyaratan administratif sertifikasi. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan ketidakadilan, di mana ustadz tidak memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan mereka.

3. Stigma dan stereotip negatif tentang pondok pesantren

Di mata sebagian masyarakat, pondok pesantren sering kali diidentikkan dengan pendidikan yang eksklusif, tertutup, dan kurang terhubung dengan perkembangan zaman. Ada juga stereotip yang menghubungkan pesantren dengan paham-paham keagamaan yang radikal, meskipun pada kenyataannya, mayoritas pesantren mengajarkan Islam yang moderat dan toleran. Stereotip ini membuat masyarakat ragu untuk memberikan pengakuan penuh terhadap lulusan pesantren, baik dalam hal kompetensi maupun karakter.

Setelah diidentifikasi masalah di atas, penulis membuat akar masalahnya dalam bentuk *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Berdasarkan akar Masalah di atas kemudian akar masalah di atas dianalisis menggunakan teori: *Urgency* (urgensi), *Seriousness* (kesungguhan), dan *Growth* (pertumbuhan) sebagai berikut:

No.	Masalah Utama	<i>Urgency</i> (U)	<i>Seriousness</i> (S)	<i>Growth</i> (G)	Total Skor	Analisis dan Prioritas
1.	Tidak adanya Standar Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Bagi Ustadz	4	5	4	13	Masalah ini sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan. Dampaknya serius terhadap mutu lulusan dan pertumbuhan masalah

						ini akan semakin signifikan jika tidak segera ditangani, terutama di era globalisasi di mana mutu pendidikan menjadi sorotan.
2.	Terbatasnya Pengakuan terhadap Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren	5	4	5	14	Masalah ini sangat mendesak karena terkait dengan hak ustadz dan pemerataan kualitas. Dampaknya serius terhadap kesenjangan kompetensi, dan jika tidak ada intervensi, masalah ini akan terus membesar seiring dengan semakin banyaknya ustadz yang membutuhkan sertifikasi.
3.	Otoritas dan Karakteristik Pondok Pesantren yang ingin Mandiri	3	5	3	11	Meskipun dampaknya sangat serius karena menyangkut identitas pesantren, urgensinya tidak secepat masalah akses dan standarisasi. Pertumbuhannya juga cenderung lebih lambat dan bisa dinegosiasikan melalui dialog kebijakan. Namun, masalah ini tetap penting untuk diperhatikan dalam jangka panjang agar karakter pesantren tidak hilang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah yang telah diidentifikasi, berikut adalah pernyataan masalah kebijakan (*problem statement*), yaitu Ketidadaan kerangka kebijakan sertifikasi pendidik yang spesifik dan inklusif bagi ustadz di pondok pesantren telah menciptakan disparitas kualitas dan profesionalisme, karena program yang ada saat ini tidak relevan dengan filosofi, sistem, dan sumber daya pesantren. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan rendahnya partisipasi ustadz dalam program sertifikasi dan tidak seragamnya standar kompetensi, sehingga menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan Islam di pesantren serta merugikan ustadz yang seharusnya mendapatkan pengakuan dan hak profesional yang sama seperti pendidik formal lainnya.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan strategis tentang Urgensi Sertifikasi Pendidik bagi Ustadz untuk Menjamin Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren.

Tujuan Kajian

1. Untuk mengurai secara mendalam akar permasalahan, kompleksitas, dan berbagai dimensi yang terkait dengan suatu isu kebijakan tertentu.
2. Untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan potensi masalah dari kebijakan yang sedang berjalan atau yang pernah diimplementasikan.
3. Untuk merumuskan dan menyajikan pilihan-pilihan kebijakan baru atau perbaikan terhadap kebijakan yang sudah ada, lengkap dengan argumentasi dan justifikasi yang kuat.
4. Untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada para pengambil keputusan (pemerintah, parlemen, organisasi) serta pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mempertimbangkan perspektif dan bukti yang disajikan dalam proses pembuatan atau revisi kebijakan.
5. Untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai isu-isu kebijakan yang penting, mendorong diskusi yang konstruktif, dan meningkatkan pemahaman publik terhadap implikasi suatu kebijakan.
6. Untuk menambah wawasan teoretis dan metodologis dalam studi kebijakan publik.

Manfaat Kajian

Manfaat yang diharapkan dari kajian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan implementatif:

1. Bagi Kementerian Agama: Memberikan panduan strategis bagi Pengambil Kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang efektif, sehingga visi Kementerian Agama sebagai Pengayom dan Penjamin Mutu Pendidikan dapat diwujudkan secara nyata dan terukur.
2. Bagi Pondok Pesantren: Menciptakan rasa keadilan atas kesetaraan derajat antara sekolah Formal dengan Pondok Pesantren, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren.
3. Bagi Pengembangan Ilmu: Menjadi kontribusi kegairahan keilmuan dalam analisis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan isu Pendidikan di Pondok Pesantren.
4. Bagi Lingkungan: Berkontribusi langsung pada Pengakuan Masyarakat terhadap Pendidikan di Pondok
5. Bagi Ustadz: Adanya Pengakuan Negara terhadap status mereka sebagai Pendidik yang setara dan sederajat dengan Pendidik di Sekolah Formal lainnya.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori kebijakan publik (*policy theory*)

Masalah ketiadaan kerangka kebijakan yang spesifik dapat dianalisis menggunakan Teori Kebijakan Publik. Teori ini menjelaskan bahwa perumusan kebijakan yang efektif harus melalui tahapan yang sistematis, termasuk identifikasi masalah, perumusan agenda, adopsi kebijakan, dan implementasi. Dalam kasus sertifikasi

ustadz, kegagalan dalam tahap perumusan agenda dan adopsi kebijakan menjadi penyebab utama. Pemerintah tidak secara spesifik memasukkan isu pesantren ke dalam agenda kebijakan sertifikasi, atau mengadopsi kebijakan yang tidak representatif. Ini menyebabkan kebijakan yang ada tidak mampu menyelesaikan masalah di lapangan karena tidak didesain untuk konteks pesantren (Dunn, W. N. 2018 dan Howlett, M., & Ramesh, M. 2003)

2. Teori modal manusia (*human capital theory*)

Isu keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dapat dijelaskan melalui Teori Modal Manusia. Teori ini berpendapat bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional akan meningkatkan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi. Sertifikasi adalah salah satu bentuk investasi untuk meningkatkan modal manusia seorang pendidik. Namun, dalam konteks pesantren, kurangnya investasi finansial dan dukungan institusional dari pemerintah maupun internal pesantren membuat ustadz tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan modal manusia mereka melalui sertifikasi. Tanpa investasi ini, potensi ustadz untuk meningkatkan kualitas pengajaran tidak teroptimalkan, yang pada akhirnya merugikan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Becker, G. S. 1993 dan Schultz, T. W. 1961)

3. Teori organisasi (*organizational theory*)

Perbedaan filosofi dan sistem pendidikan antara pemerintah dan pesantren dapat dijelaskan dengan Teori Organisasi, khususnya terkait dengan konsep budaya organisasi dan strukturalisme. Teori ini menyatakan bahwa setiap organisasi, termasuk pesantren dan lembaga pemerintah, memiliki budaya, nilai, dan struktur internal yang unik. Pesantren memiliki budaya yang mengutamakan tradisi, sanad keilmuan, dan otonomi, sedangkan birokrasi pemerintah memiliki struktur yang cenderung hierarkis dan formal. Konflik terjadi ketika kebijakan pemerintah, yang didasarkan pada budaya dan struktur birokrasinya, dipaksakan ke dalam organisasi pesantren yang memiliki budaya dan struktur yang berbeda. Hal ini menciptakan resistensi dan ketidaksesuaian yang sulit untuk diatasi (Morgan, G. 2006 dan Scott, W. R., & Davis, G. F. 2015)

.

Kerangka Konseptual

Berikut adalah tiga dukungan konseptual yang relevan untuk memperkuat artikel kebijakan

1. Konsep keadilan sosial (*social justice*)

Isu sertifikasi ustadz di pondok pesantren dapat dilihat dari perspektif keadilan sosial. Konsep ini menegaskan pentingnya distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil dan setara di masyarakat. Dalam konteks ini, ustadz memiliki hak yang sama dengan pendidik lainnya untuk mendapatkan pengakuan, kesejahteraan, dan kesempatan pengembangan profesional melalui sertifikasi. Ketiadaan kerangka kebijakan yang spesifik dan akses yang terbatas merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang menghambat ustadz mencapai profesionalisme dan kesejahteraan yang setara (Rawls, J. 1999 dan Sen, A. 2009)

2. Konsep ekuitas pendidikan (*educational equity*)

Dukungan konseptual ini berfokus pada ekuitas pendidikan, yaitu prinsip bahwa setiap siswa (santri) harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi maksimalnya, tanpa memandang latar belakang sosial atau jenis lembaga pendidikannya. Ekuitas pendidikan menuntut adanya standar kualitas yang merata di semua lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Sertifikasi pendidik menjadi salah satu instrumen untuk mencapai ekuitas ini. Namun, jika kebijakan sertifikasi tidak dapat diakses oleh ustadz, maka standar kualitas di pesantren berpotensi tertinggal, menciptakan ketimpangan mutu pendidikan antara pesantren dan lembaga pendidikan formal lainnya (Darling-Hammond, L. 2010 dan UNESCO. 2017)

3. Konsep pengakuan pengetahuan lokal (*recognition of local knowledge*)

Isu perbedaan filosofi dan sistem pendidikan pesantren dapat dikonseptualisasikan melalui pengakuan pengetahuan lokal. Konsep ini menekankan bahwa pengetahuan dan praktik yang berkembang dalam suatu komunitas (dalam hal ini, pesantren) memiliki nilai dan validitasnya sendiri. Sertifikasi yang ada saat ini cenderung mengabaikan bentuk-bentuk pengetahuan dan kompetensi khas pesantren, seperti penguasaan kitab kuning dan sanad keilmuan, yang merupakan inti dari tradisi pendidikan pesantren. Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi seharusnya dirancang secara inklusif untuk mengakui dan menghargai bentuk-bentuk pengetahuan lokal ini, bukan malah menggerusnya (Nonaka, I., & Takeuchi, H. 1995 dan Lave, J., & Wenger, E. 1991).

Dukungan Konseptual

1. Konsep *kyai* dan otoritas kharismatik

Kyai adalah sosok pemimpin dan guru utama di pesantren. Konsep ini merujuk pada peran *kyai* yang tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur sentral yang dihormati dan memiliki otoritas karismatik. Wibawa *kyai* berasal dari kedalaman ilmu agama, keteladanan akhlak, dan garis keturunan ulama. Otoritas ini menjadi pondasi utama dalam sistem kepemimpinan dan pendidikan di pesantren. (Dhofier, Z. 2011)

2. Konsep *al-mu'allim wa al-muta'allim* (guru dan murid)

Konsep ini menggambarkan hubungan yang mendalam dan saling menghormati antara guru (*kyai/ustadz*) dan murid (*santri*). Hubungan ini tidak hanya terbatas pada transfer ilmu, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan akhlak. Santri belajar dengan cara melayani guru (*khidmah*), yang dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan berkah ilmu. Hubungan ini membentuk ikatan emosional dan spiritual yang kuat, mirip dengan hubungan orang tua-anak. (Ghozali, A. (2016).)

3. Konsep *kitab kuning* sebagai kurikulum

Kitab kuning adalah kitab-kitab klasik berbahasa Arab yang menjadi sumber utama kurikulum di pesantren. Konsep ini menekankan pentingnya studi teks-teks klasik Islam sebagai pondasi keilmuan santri. Melalui penguasaan kitab kuning, santri diharapkan mampu memahami ajaran Islam secara mendalam dan komprehensif, langsung dari sumbernya. (Fathoni, A. 2015).

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan untuk mengevaluasi permasalahan Urgensi Sertifikasi Pendidik bagi Ustadz untuk Menjamin Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks, dinamika, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ustadz, kyai, Masyarakat, dan pengambil kebijakan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell & Creswell, 2017).

Artikel ini mengadopsi model analisis kebijakan komparatif yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2012) yang melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur, yaitu:

1. Identifikasi masalah: Tahap awal ini berfokus pada perumusan isu kebijakan berdasarkan observasi, studi pendahuluan, dan analisis dokumen internal. Masalah utama yang diidentifikasi adalah tidak adanya kerangka kebijakan yang secara khusus dan komprehensif mengatur sertifikasi ustadz di Pondok Pesantren.
2. Perumusan alternatif kebijakan: Berdasarkan akar masalah, dirumuskan tiga alternatif kebijakan:
 - Alternatif 1: Dirjen Pendidikan Islam Membuat Keputusan Dirjen Tentang Petunjuk teknis Kebijakan Sertifikasi Pendidik yang Ada.
 - Alternatif 2: Surat Edaran Direktur Pesantren tentang Sertifikasi Pendidik Khusus Pesantren.
 - Alternatif 3: Membuat kebijakan aturan tentang Pelatihan Berbasis Pesantren.
3. Analisis dan evaluasi alternatif: Setiap alternatif kebijakan dianalisis secara komparatif menggunakan serangkaian kriteria yang relevan, yaitu kelayakan (*feasibility*), efektivitas (*effectiveness*), dan kecukupan (*adequacy*). Penilaian dilakukan dengan metode skoring dengan skala 1 sampai 5. Data untuk analisis ini bersumber dari sintesis dokumen internal universitas, studi literatur, dan peraturan yang relevan.
4. Rekomendasi kebijakan: Berdasarkan hasil evaluasi skoring, ditentukan alternatif kebijakan dengan skor tertinggi sebagai rekomendasi utama. Rekomendasi ini diformulasikan dalam bentuk usulan regulasi yang spesifik dan terukur, yang ditujukan kepada pembuat kebijakan di Kementerian Agama, yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Isu sertifikasi ustadz di pondok pesantren menunjukkan adanya ketidaksesuaian fundamental antara kebijakan pendidikan formal dan realitas di lapangan. Kebijakan sertifikasi pendidik, yang dirancang untuk guru di sekolah, mengabaikan karakteristik unik pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini menciptakan *legal vacuum* yang menghambat profesionalisasi ustadz. Alih-alih menjadi alat untuk meningkatkan mutu, kebijakan ini justru berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan, karena ustadz tidak memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pengakuan profesional (Fauzi & Rahman, 2021).

Penerapan standar kompetensi yang tidak seragam menjadi konsekuensi langsung dari kekosongan kebijakan ini. Dalam sistem pendidikan formal, standar kompetensi terstruktur dan diukur melalui parameter baku. Namun, di pesantren, standar

kompetensi ustadz seringkali bersifat kualitatif, berbasis pada sanad keilmuan, penguasaan kitab kuning, dan keteladanan akhlak (Zamroni, 2019). Kebijakan sertifikasi saat ini gagal mengakomodasi standar-standar ini, sehingga memicu dilema bagi pesantren. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit: mengorbankan tradisi demi standarisasi formal, atau mempertahankan tradisi dengan mengabaikan peluang profesionalisasi.

Keterbatasan akses dan sumber daya juga menjadi penghambat utama. Analisis menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya tentang kemauan, tetapi juga kapasitas finansial dan administratif (Fathurrahman & Fauzi, 2018). Banyak pesantren tidak memiliki anggaran khusus untuk sertifikasi, dan ustadz seringkali bekerja tanpa status formal yang diakui oleh sistem kepegawaian negara. Ini menciptakan siklus masalah: tanpa sertifikasi, ustadz tidak mendapatkan tunjangan profesi, dan tanpa tunjangan, mereka tidak memiliki insentif untuk mengurus sertifikasi.

Secara teoritis, masalah ini dapat dilihat sebagai kegagalan dalam analisis kebijakan publik. Tahapan perumusan kebijakan tidak melibatkan representasi yang memadai dari komunitas pesantren, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak relevan dengan kebutuhan mereka (Dunn, 2018). Ini juga merupakan isu keadilan sosial dan ekuitas pendidikan, di mana negara gagal memastikan bahwa semua pendidik, tanpa memandang jenis lembaga pendidikan, memiliki kesempatan yang sama untuk diakui dan ditingkatkan kapasitasnya (Rawls, 1999).

Menyikapi masalah ini, ada tiga alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan: *Alternatif pertama*, yaitu jalur sertifikasi pendidik khusus pesantren, merupakan solusi ideal yang paling komprehensif. Kebijakan ini akan sepenuhnya mengakui kekhasan pesantren dan menciptakan sistem yang relevan. Kelemahannya adalah biaya dan kompleksitas implementasi yang tinggi. Namun, jika berhasil, kebijakan ini akan menjadi terobosan besar dalam menjamin mutu pendidikan pesantren tanpa mengikis identitasnya.

Alternatif kedua, modifikasi kebijakan sertifikasi pendidik yang ada, menawarkan solusi yang lebih pragmatis dan layak dalam jangka pendek. Dengan melakukan penyesuaian pada regulasi yang sudah ada, pemerintah dapat memberikan ruang bagi ustadz untuk disertifikasi dengan kriteria yang lebih fleksibel. Alternatif ini lebih efisien dan dapat diimplementasikan lebih cepat, menjadikannya pilihan yang realistis untuk segera mengatasi ketimpangan yang ada.

Alternatif ketiga, yaitu inisiatif insentif dan pelatihan berbasis pesantren, tidak secara langsung menyelesaikan masalah pengakuan formal. Meskipun layak dan efisien, alternatif ini lebih cocok sebagai langkah pendukung daripada solusi utama. Ini bisa menjadi jembatan untuk meningkatkan kapasitas ustadz, namun tidak memberikan mereka sertifikat pendidik yang setara dengan guru formal. Tanpa sertifikat, mereka tetap tidak memiliki akses terhadap tunjangan profesi dan pengakuan yang dijamin oleh undang-undang.

Oleh karena itu, kombinasi dua alternatif pertama menjadi rekomendasi yang paling kuat. Langkah awal yang paling efektif adalah memodifikasi kebijakan yang ada untuk segera membuka akses sertifikasi bagi ustadz. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara cepat. Secara paralel, pemerintah harus memulai proses perancangan jalur sertifikasi khusus pesantren sebagai visi jangka panjang.

Pendekatan ganda ini akan menjamin bahwa pemerintah tidak hanya memberikan solusi yang cepat dan praktis, tetapi juga secara fundamental memperbaiki sistem untuk mengakomodasi kekayaan tradisi pesantren. Dengan demikian, sertifikasi pendidik akan

bertransformasi dari sebuah formalitas administratif menjadi instrumen strategis untuk menjamin mutu pendidikan, meningkatkan kesejahteraan ustadz, dan memperkuat peran pesantren sebagai pilar pendidikan nasional yang berkarakter dan relevan.

Pada akhirnya, isu ini adalah panggilan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan menghargai keberagaman pendidikan di Indonesia. Pengakuan terhadap ustadz dan sistem pendidikan pesantren adalah wujud dari komitmen negara untuk menjamin bahwa semua anak bangsa, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan berkualitas dari pendidik yang profesional dan diakui.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum utama dalam pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan agama dan pesantren. Pasal 3 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Lebih lanjut, Pasal 30 secara khusus menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengakui keberadaan pendidikan pesantren dan menempatkannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi seharusnya tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga harus mencakup pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti pondok pesantren.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-Undang ini merupakan regulasi yang paling relevan dan spesifik. Pasal 19 secara tegas menyatakan bahwa pendidik Pesantren disebut Ustadz dan memiliki hak untuk mendapatkan sertifikasi pendidik. UU ini mengakui peran sentral ustadz dan secara langsung memberikan landasan hukum bagi mereka untuk disertifikasi. Keberadaan UU ini menjadi dukungan terkuat untuk argumen Anda bahwa kebijakan sertifikasi yang spesifik untuk pesantren bukan hanya sebuah usulan, melainkan amanat undang-undang yang harus direalisasikan oleh pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Meskipun peraturan ini lebih banyak mengatur guru di sekolah formal dan madrasah, peraturan ini memberikan dasar hukum bagi sertifikasi secara umum. Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya Undang-Undang Pesantren yang mengamanatkan sertifikasi ustadz, maka peraturan pemerintah ini dapat dijadikan rujukan untuk menyusun kebijakan turunan yang disesuaikan dengan konteks pesantren. Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi ustadz dapat dibuat dalam bentuk peraturan menteri yang merujuk pada PP ini, tetapi dengan penyesuaian khusus untuk pondok pesantren.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. *Pertama*, data empiris yang digunakan dalam analisis ini didasarkan pada sintesis data sekunder, studi literatur, dan asumsi dari survei internal yang bersifat hipotetis, sehingga interpretasi

hasilnya mungkin tidak mencerminkan kondisi lapangan yang seutuhnya. *Kedua*, fokus analisis kebijakan initerbatas pada sertifikasi ustadz di pondok pesantren, sehingga generalisasi rekomendasi kebijakan ini ke pendidik selain ustadz di pondok pesantren perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan spesifik masing-masing institusi. *Terakhir*, analisis skoring alternatif kebijakan bersifat subjektif, di mana bobot dan penilaian kriteria dipengaruhi oleh sudut pandang penulis, meskipun telah didukung oleh kerangka teoritis.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) dari artikel ini terletak pada pendekatan analisis kebijakan yang holistik dan terintegrasi untuk isu sertifikasi ustadz di pondok pesantren. Artikel ini secara eksplisit mengidentifikasi dan menempatkan tidak adanya regulasi yang jelas sebagai akar masalah utama. Penekanan pada aspek tata kelola (*policy governance*) ini memberikan perspektif baru bahwa sertifikasi ustadz tidak bisa terjadi tanpa adanya landasan kebijakan yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren. Selain itu, penggunaan analisis skoring *William N. Dunn* secara komparatif untuk mengevaluasi alternatif kebijakan menawarkan kerangka kerja metodologis yang terstruktur dan terukur, yang jarang ditemukan dalam penelitian sejenis di Indonesia, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur analisis kebijakan publik di bidang sertifikasi ustadz di pondok pesantren.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Dirjen Pendidikan Islam memodifikasi Keputusan Dirjen tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Sertifikasi Pendidik yang sudah ada

Alternatif ini tidak membuat jalur baru, tetapi melakukan penyesuaian pada kebijakan sertifikasi yang sudah berlaku.

- Keunggulan:
 - Efisiensi anggaran: Lebih hemat biaya dan sumber daya karena hanya membutuhkan modifikasi, bukan pembangunan sistem baru dari awal.
 - Integrasi sistem: Mempertahankan integrasi ustadz dalam sistem pendidikan nasional yang lebih luas, sehingga mereka tetap mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan guru formal.
 - Fleksibilitas kriteria: Memungkinkan adanya kriteria dan penilaian alternatif, misalnya pengakuan terhadap pengalaman mengajar ustadz di pesantren sebagai bagian dari portofolio sertifikasi.
- Kelemahan:
 - Kurang komprehensif: Modifikasi mungkin tidak sepenuhnya mengatasi perbedaan filosofi dan sistem pendidikan yang mendasar.
 - Resistensi: Ada kemungkinan resistensi dari pihak yang menginginkan standarisasi penuh atau dari pihak pesantren yang merasa kekhasan mereka masih belum terakomodasi.

2. Surat Edaran Direktur Pesantren tentang Sertifikasi Pendidik Khusus Pesantren

Alternatif ini mengusulkan penguatan atas modifikasi kebijakan yang ada yang telah dibuat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam bentuk Surat Edaran dari

Direktur Pesantren untuk jalur sertifikasi pendidik yang terpisah dan spesifik untuk ustadz pesantren. Kebijakan ini akan mengakomodasi kekhasan filosofi dan sistem pendidikan pesantren.

- Keunggulan:
 - Inklusivitas: Menghargai dan mengakui kompetensi khas ustadz, seperti penguasaan sanad keilmuan dan kitab kuning.
 - Relevansi: Kriteria dan uji kompetensi akan disesuaikan dengan metode pengajaran pesantren (sorogan, bandongan), bukan sekadar standar sekolah formal.
 - Otonomi: Menjaga otonomi pesantren dalam menentukan standar internal mereka, tetapi tetap terintegrasi dalam kerangka penjaminan mutu nasional.
- Kelemahan:
 - Kompleksitas implementasi: Membutuhkan alokasi anggaran dan tim khusus dari pemerintah untuk mengembangkan kurikulum, modul pelatihan, dan sistem penilaian yang baru.
 - Potensi disparitas: Dikhawatirkan akan menciptakan "dua kelas" pendidik dan standar yang berbeda, yang bisa memicu perdebatan.

3. Membuat kebijakan tentang pelatihan berbasis pesantren

Alternatif ini tidak langsung fokus pada sertifikasi formal, melainkan pada peningkatan kapasitas ustadz melalui program pelatihan.

- Keunggulan:
 - Kelayakan finansial: Memiliki kelayakan finansial yang tinggi karena dapat diimplementasikan secara bertahap dan fleksibel, misalnya melalui kerja sama dengan yayasan atau organisasi masyarakat.
 - Sesuai kebutuhan: Pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pesantren dan ustadz, tanpa terbebani oleh prosedur administratif yang kaku.
 - Pemberdayaan internal: Mendorong pesantren untuk mengembangkan mekanisme penjaminan mutu internal yang kuat.
- Kelemahan:
 - Tidak ada pengakuan formal: Tidak memberikan pengakuan formal berupa sertifikat pendidik, sehingga tidak secara langsung meningkatkan status dan kesejahteraan ustadz.
 - Tidak menyelesaikan akar masalah: Tidak mengatasi akar masalah pada level kebijakan (legal vacuum) yang seharusnya mengatur sertifikasi ustadz.
 - Variasi kualitas: Kualitas pelatihan dan dampaknya bisa sangat bervariasi tergantung pada kapasitas setiap pesantren.

Berdasarkan tiga alternatif kebijakan yang telah diuraikan di atas, berikut analisisnya menggunakan teori skoring alternatif kebijakan menurut William N. Dunn. Analisis ini menggunakan empat kriteria utama, yaitu: efektivitas, efisiensi, kelayakan, dan ekuitas untuk mengevaluasi setiap alternatif.

Analisis Skoring Alternatif Kebijakan (William N. Dunn)

No.	Alternatif Kebijakan	Efek-tivitas	Efisi-ensi	Kela-yakan	Ekui-tas	Total Skor	Analisis dan Rekomendasi
1.	Dirjen Pendidikan Islam Memodifikasi Keputusan Dirjen tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Sertifikasi Pendidik yang Sudah Ada	4	4	5	4	17	Rekomendasi Utama. Alternatif ini memiliki skor tertinggi karena paling layak secara administratif dan efisien secara anggaran. Membuat petunjuk teknis kebijakan memungkinkan integrasi yang lebih cepat dan mudah. Meskipun tidak sekomprensif jalur khusus, alternatif ini menawarkan solusi praktis dan realistis dalam jangka pendek untuk mengatasi kesenjangan.
2.	Surat Edaran Direktur Pesantren tentang Sertifikasi Pendidik Khusus Pesantren	5	3	3	5	16	Surat edaran ini akan mengakomodasi dari petunjuk teknis Dirjen Pendis tentang <i>kekhasan</i> pesantren dan memberikan pengakuan profesional yang setara bagi <i>ustadz</i> dipesantren. Meskipun kelayakan dan efisiensi implementasinya lebih rendah (memerlukan anggaran dan sistem baru), dampak positifnya terhadap kualitas dan keadilan sangat signifikan bagi <i>ustadz</i> di pesantren
3.	Membuat kebijakan aturan tentang Pelatihan Berbasis Pesantren	3	5	4	3	15	Rekomendasi Sekunder. Alternatif ini sangat layak dan efisien karena dapat dijalankan dengan fleksibel dan biaya rendah. Namun, efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah akar (<i>legal vacuum</i> dan pengakuan profesional) masih terbatas. Ini lebih cocok sebagai langkah pendukung (<i>complementary action</i>) daripada solusi utama.

Berdasarkan analisis skoring ini, maka alternatif 1 (membuat petunjuk teknis kebijakan sertifikasi pendidik yang ada) direkomendasikan sebagai solusi utama.

- Alternatif 3 menawarkan solusi yang realistis karena kelayakan implementasinya yang tinggi. Kebijakan ini sebagai langkah pendukung (*complementary action*) daripada solusi utama.
- Alternatif 2 adalah solusi yang ideal dan komprehensif karena secara fundamental mengatasi akar masalah dengan menghargai kekhasan pesantren.

Untuk hasil terbaik, alternatif 1 ini dapat dipertimbangkan. Pemerintah dapat memulai dengan memodifikasi Petunjuk Teknis Kebijakan yang sudah ada sebagai langkah awal yang cepat, sambil secara paralel mempersiapkan pengembangan jalur sertifikasi khusus

pesantren sebagai visi untuk menjamin keadilan dan kualitas pendidikan pesantren di masa depan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Analisis mendalam terhadap isu sertifikasi pendidik bagi ustadz di pondok pesantren menunjukkan bahwa masalah ini berakar pada tiga hal utama: ketiadaan kerangka kebijakan yang spesifik, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta perbedaan filosofi dan sistem pendidikan antara pesantren dan pemerintah. Ketidakesesuaian ini menciptakan ketidakadilan, menghambat profesionalisme ustadz, dan berpotensi mengancam keberlanjutan mutu pendidikan di pesantren.

Meskipun terdapat tantangan, momentum politik melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum yang kuat untuk perumusan kebijakan baru. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan terbaik adalah mengadopsi pendekatan ganda (*dual approach*):

1. Jangka Pendek-Menengah: Segera lakukan modifikasi kebijakan sertifikasi yang ada dengan menyisipkan klaster khusus untuk ustadz pesantren. Modifikasi ini harus menyederhanakan prosedur administratif dan mengakomodasi kriteria penilaian yang relevan, seperti penguasaan kitab kuning dan sanad keilmuan.
2. Jangka Panjang: Secara paralel, siapkan pengembangan jalur sertifikasi pendidik khusus pesantren. Jalur ini akan sepenuhnya dirancang untuk menghargai kekhasan pesantren, yang pada akhirnya akan menjamin keadilan profesional, meningkatkan mutu pendidikan, dan memperkuat peran ustadz sebagai pilar penting dalam mencerdaskan bangsa.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, pemerintah tidak hanya memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga secara efektif menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernisasi. Hal ini akan memastikan bahwa pendidikan di pesantren tetap relevan dan berkualitas, sementara ustadz mendapatkan pengakuan dan hak profesional yang layak.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama membuat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam dalam bentuk **Petunjuk Teknis** berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan di lingkungan Kementerian Agama sebagai langkah cepat, diikuti Surat Edaran dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang mempersiapkan “jalur sertifikasi ustadz di pesantren”. Untuk itu, Dirjen Pendidikan Islam perlu segera mengeluarkan peraturan yang merevisi prosedur sertifikasi guru dengan menyisipkan klaster khusus untuk ustadz pesantren. Regulasi ini harus mengakomodasi perbedaan filosofi dan sistem pendidikan pesantren dengan memberikan bobot lebih pada penguasaan sanad keilmuan, kitab kuning, dan pengalaman mengajar, serta menyederhanakan persyaratan administratif. Langkah ini bertujuan untuk menjamin pemerataan kualitas, keadilan profesional, dan tetap menjaga otonomi serta kekhasan pendidikan pesantren di Indonesia.

REFERENSI

- Abdillah, M. (2022). Otoritas keilmuan dan legitimasi guru: Studi kasus di pondok pesantren salafiyah. *Jurnal Pendidikan Islam Tradisional*, 10(1), 30-45.
- Abdullah, R., & Santoso, A. (2021). Peran ustadz dalam sistem pendidikan pesantren: Antara pengabdian dan profesionalisme. *Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), 160-175
- Arifin, S., & Hidayat, R. (2018). Sistem pendidikan pondok pesantren dan relevansinya dengan kurikulum nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(3), 273-288.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Budi, S., & Hakim, M. L. (2019). Analisis kebijakan sertifikasi guru PAI: Hambatan dan solusi bagi ustadz pesantren. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(1), 45-60.
- Darling-Hammond, L. (2010). *The flat world and education: How America's Commitment to Equity will Determine Our Future*. Teachers College Press.
- Darwis, D., & Latif, M. (2022). Dilema sertifikasi guru: antara standarisasi nasional dan otonomi pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, 14(1), 5-18.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 176.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Faizin, M., & Hidayat, N. (2021). Partisipasi stakeholder dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 13(1), 78-92.
- Fathurrahman, A., & Fauzi, M. (2018). Studi kasus pengelolaan keuangan pondok pesantren salaf di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 1-15.
- Fauzi, M., & Rahman, A. (2021). Tantangan sertifikasi guru pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan non-formal. *Jurnal Studi Islam dan Pendidikan*, 13(2), 154-168.
- Hidayat, A. (2021). Disparitas kualitas pendidikan guru di madrasah dan pesantren: Studi komparatif. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 13(2), 101-115.
- Hidayat, M., & Rahman, A. (2020). Otoritas guru dalam pendidikan pesantren: Studi kasus pada pesantren salaf. *Jurnal Pendidikan Islam Tradisional*, 12(2), 78-92.
- Hidayat, S., & Anwar, M. (2021). Faktor-faktor penghambat partisipasi ustadz dalam program sertifikasi pendidik. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 120-135.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Kementerian Agama. (2018). *Pedoman Teknis Sertifikasi Guru Madrasah dan Pondok Pesantren*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- Kholil, M., & Anwar, S. (2019). Analisis implementasi kebijakan sertifikasi guru di madrasah dan implikasinya terhadap pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 154-169.
- Kustiawan, A. (2022). Manajemen pondok pesantren dalam menghadapi tantangan modernisasi. *Jurnal Pendidikan Islam Modern*, 14(1), 7-21.

- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge University Press.
- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). (2019). *Laporan Kinerja Sertifikasi Guru Tahun 2018-2019*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Majchrzak, A. (1984). *Methods for Policy Research*. Sage Publications.
- Morgan, G. (2006). *Images of Organization*. Sage Publications.
- Mujahid, M., & Hamid, A. (2022). Otonomi pendidikan pesantren dalam menghadapi kebijakan sertifikasi guru. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, 15(1), 30-45.
- Mujahidin, A., & Saputro, S. (2020). Analisis kebijakan sertifikasi guru pendidikan agama Islam di pondok pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45-60.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford University Press.
- Palumbo, D. J., & Calista, D. J. (1990). *Implementation and the Policy Process*. Greenwood Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Rohman, M., & Anwar, H. (2020). Manajemen sumber daya manusia di pondok pesantren: Sebuah tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(3), 220-235.
- Rosyadi, R. (2019). Peran pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di era modern. *Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 78-90.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1-17.
- Scott, W. R., & Davis, G. F. (2015). *Organizations and Organizing: Rational, Natural, and Open System Perspectives*. Pearson Education.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Setyono, B. (2020). Kajian partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan pendidikan nasional. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(2), 1-15.
- Sudarmo, D., & Mustofa, F. (2020). Manajemen kurikulum pendidikan agama Islam di pondok pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 1-15.
- Tilaar, H. A. R. (2017). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045*. PT Rineka Cipta.
- Ulum, M. B. (2020). Sistem pendidikan pondok pesantren: Sebuah telaah filosofis. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(3), 201-215.
- UNESCO. (2017). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*. UNESCO Publishing.
- Zainal, A., & Budi, S. (2020). Analisis dampak kebijakan sertifikasi pendidik terhadap kekhasan pondok pesantren. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 10(2), 87-101.
- Zainuddin, M., & Fauzi, A. (2020). Filosofi pendidikan pesantren dan tantangan modernisasi. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 8(2), 112-125.

Zamroni, M. (2019). Filosofi pendidikan pesantren: Sanad keilmuan dan keteladanan. *Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 1-15.

Zulkifli, H., & Wibowo, R. A. (2020). Pembiayaan pendidikan Islam non-formal: Tantangan dan strategi. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 12(2), 112-128.